



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

*ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤꦺꦏꦺꦴꦱꦸꦩꦤ꧀*

Jln. Munggur NO. 32 Yogyakarta kode pos 55221 Telp. (0274) 520234  
Fax . (0274) 520234 EMAIL : gk@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001 hotlin e email : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN  
Nomor : 43 / 2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

**MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat dan Jawatan di lingkungan Kemantren Gondokusuman;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, makaperlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri pamong Praja Kemantren Gondokusuman;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Pelayanan;
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta
- 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
- 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA;

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dari semua seksi dan sub bagian yang ada di lingkungan Kemantren Gondokusuman, yang terdiri dari:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
3. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting;
4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
6. SOP Penyusunan Perubahan Anggaran;
7. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
8. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
9. SOP Penyusunan Laporan Keuangan;
10. SOP Review Renstra;
11. SOP Review IKU;
12. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Eselon;
13. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Jangka Menengah;
14. SOP Pelaksanaan Musrenbang;
15. SOP Penyusunan Monografi;
16. SOP Penyusunan Profil;
17. SOP Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan;
18. SOP Penyusunan dan Pelaporan Informasi Pembangunan Kemantren;
19. SOP Pelayanan (Pernyataan Beda Nama);
20. SOP Pelayanan (Pernyataan Domisili Usaha);
21. SOP Pelayanan (Pernyataan Tempat Tinggal);
22. SOP Pelayanan (Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik);
23. SOP Pelayanan (Pernyataan Ahli Waris);
24. SOP Pelayanan (Legalisasi);
25. SOP Pelayanan (Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja);
26. SOP Pelayanan (Pernyataan Penghasilan Orang Tua);
27. SOP Pelayanan (Pernyataan Belum Memiliki Rumah);
28. SOP Pelayanan (Dispensasi Nikah);
29. SOP Pelayanan (Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4));
30. SOP Pelayanan (Pendampingan Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan);
31. SO SOP Pelayanan (Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui website Online Single Submission (OSS));
32. Pemanfaatan Podjok Literasi.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur yang ada di Kemantren Gondokusuman sebagaimana tersebut pada diktum pertama
- KETIGA : Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur
- KEEMPAT : Ruang Lingkup SOP ini juga terkait dengan penanganan/tindaklanjut pelayanan, pengaduan, laporan/informasi yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi *Jogja Smart Service*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 15 Juni 2023



MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP  
NIP. 197507101995011002

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNING  
NGAYOGYOKARTOKEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-  
KEBERSA